

LAYANAN
PELAYANAN ADMINISTRASI DI JAWATAN UMUM

NO.	NAMA LAYANAN	TEMPAT PELAYANAN
I.	Administrasi Kependudukan (Adminduk)	
	A.Pendaftaran Penduduk	
	1. Kartu Keluarga (KK)	Di Kapanewon
	Syarat Penerbitan KK a. Permohonan KK b. KK lama dan/atau SKDWNl c. Dokumen pendukung apabila ada perubahan data yang meliputi: 1). Akta kelahiran 2). Ijazah 3). Surat nikah 4). Akta-akta pencatatan sipil lainnya 5). Keputusan pengadilan 6). Surat keterangan dan/atau surat pernyataan Syarat Penerbitan KK untuk orang asing ditambah: d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap e. Fotokopi Passport f. Surat jaminan dari sponsor	
	2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Di Kapanewon
	Syarat penerbitan KTP-el: a. Permohonan KTP-el b. Fotokopi KK c. KTP-el lama atau surat kehilangan dari kepolisian apabila pernah memiliki KTP-el	
	3. Kartu Identitas Anak (KIA)	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat penerbitan KIA: a. Permohonan penerbitan KIA b. Fotokopi akta kelahiran anak c. Fotokopi KK d. Fotokopi KTP-el orang tua/wali e. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar untuk anak berusia lebih dari 5 tahun	
	4. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)	Di Kapanewon
	Syarat penerbitan SKPWNI: a. Formulir permohonan pindah b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	
	5. Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKDWNl)	Di Kapanewon
	Syarat penerbitan SKDWNl: a. Formulir pindah datang b. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari daerah asal c. KTP-el	
	6. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN)	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat penerbitan SKPLN: a. Formulir permohonan pindah ke luar negeri b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	

	7. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat penerbitan SKDLN: a. Pelaporan datang dari luar negeri b. Surat keterangan pindah dari luar negeri c. Fotokopi passport	
	8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Orang Asing	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat penerbitan SKTT: a. Permohonan penerbitan SKTT b. Fotokopi passport c. Fotokopi kartu Izin Tinggal Terbatas d. Surat jaminan dari sponsor e. Pasfoto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil	
	Pencatatan Sipil	
	1. Akta Kelahiran	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat pencatatan kelahiran a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran (apabila tidak terpenuhi pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran b. Fotokopi akta nikah/kutipan akta perkawinan orang tua (dilegalisir) c. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua d. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi e. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa Untuk orang asing, ditambah: f. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) g. Fotokopi passport	
	2. Akta Kematian	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat pencatatan kematian: a. Surat keterangan kematian dari dokter/ paramedis b. Surat keterangan kematian dari kalurahan c. KK dan KTP-el yang meninggal atau ahli waris d. Fotokopi kutipan akta kelahiran yang meninggal (jika ada) e. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi f. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa Untuk orang asing ditambah: g. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	

	h. Fotokopi passport	
	3. Akta Perkawinan	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	<p>Syarat umum pencatatan perkawinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan Formulir Pencatatan Perkawinan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri (dilegalisir) Fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri Pas foto berdampingan suami dan istri 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi <p>Untuk orang asing, ditambah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Fotokopi paspor suami atau istri Surat keterangan/izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami atau istri Bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan <p>Syarat khusus pencatatan perkawinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah bercerai Fotokopi Kutipan Akta Kematian bagi yang pernah kawin, yang salah satu pihak telah meninggal dunia Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan disahkan dalam perkawinan (apabila sudah mempunyai anak) Bagi anggota TNI atau POLRI harus melampirkan izin dari komandan Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa 	
	4. Akta Perceraian	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	<p>Syarat pencatatan perceraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan Salinan Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Formulir Pencatatan Perceraian Fotokopi KK dan KTP-el yang bersangkutan 	

	<p>e. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa</p> <p>Untuk orang asing, ditambah</p> <p>f. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (TAS)</p> <p>g. Fotokopi passport suami atau istri</p>	
	5. Akta Pengakuan Anak	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	<p>Syarat pencatatan pengakuan anak:</p> <p>a. Kutipan Akta Kelahiran anak</p> <p>b. Salinan Penetapan Pengadilan Agama mengenai pengakuan anak, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (bagi penduduk yang beragama Islam)</p> <p>c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan (bagi penduduk yang beragama non Islam)</p> <p>d. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak</p> <p>e. Fotokopi KK dan KTP-el ibu kandung dan bapak yang mengakui</p> <p>f. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi</p> <p>g. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa</p>	
	6. Akta Pengesahan Anak	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	<p>Syarat pencatatan pengesahan anak:</p> <p>a. Kutipan Akta Kelahiran anak</p> <p>b. Salinan Penetapan Pengadilan Agama mengenai pengesahan anak, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (penduduk yang beragama Islam)</p> <p>c. Formulir Pelaporan Pengesahan Anak</p> <p>d. Fotokopi KK dan KTP-el orangtua</p> <p>e. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa</p>	
	7. Pengangkatan Anak	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	<p>Syarat pencatatan pengangkatan anak:</p> <p>a. Kutipan Akta Kelahiran anak</p> <p>b. Salinan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p> <p>c. Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak</p> <p>d. Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua kandung (jika ada) dan orang tua angkat (jika ada), dilegalisir</p> <p>e. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua kandung dan orang tua angkat</p> <p>f. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa</p>	

	8. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat pencatatan kutipan kedua akta pencatatan sipil (karena hilang atau rusak): a. Laporan kehilangan dari kepolisian untuk akta pencatatan sipil yang hilang b. Kutipan akta pencatatan sipil yang rusak c. Fotokopi KK dan KTP-el yang bersangkutan d. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa	
	9. Perubahan Nama	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat pencatatan perubahan nama: a. Kutipan akta pencatatan sipil b. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, mengenai perubahan nama, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap c. Formulir Pelaporan Perubahan Nama d. Fotokopi KK dan KTP-el e. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa	
	10. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
	Syarat penerbitan surat keterangan pencatatan sipil: a. Surat pengantar dari kalurahan b. Fotokopi akta kelahiran c. Fotokopi KK dan KTP-el	
	11. Legalisasi	Di Kapanewon
	Syarat legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil: Fotokopi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan menunjukkan dokumen aslinya	